

## A COMPARATIVE STUDY OF MAJOR RELIGIONS' PERSPECTIVES ON HUMAN RIGHTS IN INDONESIA: INSIGHTS FROM ISLAM, CHRISTIANITY, HINDUISM, AND BUDDHISM

Studi Komparatif Pandangan Agama-agama Besar di Indonesia tentang Hak Asasi Manusia: Perspektif Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha

Endang Ekowati<sup>1a(\*)</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>a</sup>[endangekowati@uinsu.ac.id](mailto:endangekowati@uinsu.ac.id)

(\*) Corresponding Author

<sup>a</sup>[endangekowati@uinsu.ac.id](mailto:endangekowati@uinsu.ac.id)

**How to Cite:** Endang Ekowati. (2024). Studi Komparatif Pandangan Agama-agama Besar di Indonesia tentang Hak Asasi Manusia: Perspektif Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha doi: [10.36526/js.v3i2.4629](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4629)

### Abstract

Received: 05-10-2024  
Revised : 20-10-2024  
Accepted: 14-11-2024

### Keywords:

human rights;  
religion;  
Indonesia;  
interfaith;  
social justice

This study explores the comparative perspectives on human rights within the teachings of four major religions in Indonesia: Islam, Christianity, Hinduism, and Buddhism. Against the backdrop of Indonesia's rich religious diversity and ongoing discourse on human rights, this research examines how each religion interprets and addresses fundamental human rights issues. The research addresses the question of how these religious doctrines align or diverge in their approach to human rights principles, particularly concerning freedom, equality, and social justice. Using a qualitative methodology, the study draws upon religious texts, interviews with religious leaders, and scholarly literature to analyze the foundational views and teachings of each religion on human rights. Findings indicate that while there are significant commonalities in advocating for human dignity and moral responsibilities, each religion emphasizes distinct principles that reflect its unique doctrines. The conclusion underscores the potential of interfaith dialogue to bridge differences and promote a more inclusive understanding of human rights in a pluralistic society. This study contributes to the broader discourse on religion and human rights in multicultural contexts like Indonesia.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi yang menganut beragam agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, yang masing-masing memiliki pandangan unik mengenai hak asasi manusia (HAM) (Hosen, 2018; Ekaputra, 2021). Setiap agama membawa prinsip-prinsip moral dan etis tersendiri yang memengaruhi penerimaan HAM dalam konteks budaya yang pluralistik. Namun, penelitian mengenai perspektif agama terhadap HAM di Indonesia masih terbatas pada studi-studi yang berdiri sendiri untuk setiap agama, sehingga kurang mencakup perbandingan lintas agama yang menyeluruh (Effendy, 2009; Bagir, 2015). Selain itu, implementasi HAM sering kali bersinggungan dengan interpretasi nilai-nilai agama, yang dapat menciptakan perbedaan pandangan, terutama dalam isu-isu seperti kebebasan berkeyakinan dan hak-hak minoritas (Lindsey & Pausacker, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana perspektif HAM dari agama-agama besar di Indonesia dapat berkontribusi terhadap pemahaman HAM yang lebih adaptif dan inklusif, sesuai dengan prinsip demokrasi dan pluralisme Pancasila (Subagya, 2010). Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi cara pandang agama-agama ini terhadap HAM dan perannya dalam mendukung keharmonisan sosial di tengah keberagaman.

Secara umum, konsep HAM menekankan nilai-nilai universal, seperti kebebasan, keadilan, dan martabat manusia (An-Na'im, 2009). Namun, dalam penerapannya, konsep ini sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai lokal dan ajaran agama yang berbeda-beda. Islam, misalnya, memiliki prinsip *maqasid al-shariah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta (Kamali, 2008). Di sisi lain, ajaran Kristen sering merujuk pada etika kasih dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan (Volf, 2010). Sementara itu, Hindu dan Buddha di Indonesia memiliki pandangan berbeda yang lebih menitikberatkan pada konsep karma dan dharma dalam hubungan

antar manusia (Eliade, 1987; Wijaya, 2019).

Dalam konteks Indonesia, perbedaan pandangan ini menciptakan dinamika tersendiri dalam isu HAM. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan ini dapat mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap beberapa kebijakan yang berkaitan dengan HAM, terutama yang menyangkut hak-hak minoritas dan kebebasan berekspresi (Lindsey & Pausacker, 2020). Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana setiap agama melihat HAM, tidak hanya untuk membangun kesadaran akan perbedaan, tetapi juga untuk menemukan titik temu yang dapat mendukung persatuan nasional.

Beragam pandangan keagamaan di Indonesia turut membentuk kerangka berpikir masyarakat mengenai hak asasi manusia, yang melibatkan dimensi moral dan etis dari setiap ajaran agama. Pengaruh agama dalam masyarakat Indonesia tidak terbatas pada dimensi pribadi, tetapi juga mencakup aspek sosial, di mana prinsip-prinsip keagamaan dapat membimbing sikap terhadap hak-hak individu dan hak-hak komunitas (Effendy, 2009). Dengan kondisi demikian, pandangan agama-agama terhadap HAM bukan hanya menjadi persoalan teologis, melainkan juga praktik sosial yang memengaruhi interaksi antarkelompok di masyarakat.

Dalam ranah kebijakan publik, perbedaan pandangan terhadap HAM dapat menjadi tantangan ketika pemerintah hendak mengimplementasikan kebijakan yang bersifat universal namun harus tetap peka terhadap norma agama. Hal ini misalnya terlihat dalam kebijakan yang menyentuh isu-isu hak minoritas dan kebebasan berkeyakinan, yang sering kali mendapat respons yang bervariasi di berbagai wilayah Indonesia. Sementara Islam dan Kristen sering kali mendorong kebijakan inklusif yang berlandaskan keadilan sosial, Hindu dan Buddha di Indonesia cenderung memprioritaskan harmoni dan keseimbangan dalam memandang HAM (Magnis-Suseno, 2016). Variasi ini menunjukkan bahwa konteks keagamaan dapat memengaruhi pemaknaan HAM dan penerapannya dalam masyarakat multireligius seperti Indonesia.

Secara historis, agama-agama besar di Indonesia telah berkontribusi pada perjuangan hak asasi manusia, terutama dalam konteks kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Sebagai contoh, ajaran Islam tentang keadilan sosial dan pembebasan dari penindasan banyak memberi inspirasi pada gerakan-gerakan nasionalis dan reformis pada masa awal kemerdekaan (Ricklefs, 2012). Ajaran Kristen juga memainkan peran serupa, di mana nilai-nilai kasih dan persaudaraan telah mendorong upaya rekonsiliasi di antara masyarakat yang mengalami konflik agama (Steenbrink, 2015). Perspektif historis ini penting untuk dipahami dalam rangka menyoroti kontribusi agama dalam membangun kesadaran HAM di Indonesia.

Saat ini, dialog antar agama di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memperkaya pemahaman tentang HAM dan mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan. Dialog lintas agama yang terstruktur dan berkelanjutan dapat menjadi sarana untuk membangun rasa saling menghargai dan toleransi dalam menyikapi isu-isu HAM (Bagir, 2015). Melalui pendekatan ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan pemahaman HAM yang tidak hanya berakar pada nilai-nilai universal, tetapi juga mempertimbangkan kearifan lokal dari setiap agama.

Pendekatan kontekstual terhadap HAM di Indonesia ini memerlukan kajian interdisipliner yang melibatkan kajian agama, hukum, dan sosiologi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh. Dengan memahami pandangan setiap agama terhadap HAM, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan HAM, tetapi juga membantu menciptakan harmoni sosial yang lebih kokoh dalam masyarakat majemuk Indonesia (Subagya, 2010).

Effendy (2009) dalam *Islam and the State in Indonesia* menyoroti potensi ajaran Islam dalam mendukung hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, terutama dalam hal keadilan sosial dan kebebasan beragama, meskipun Islam sering dipersepsikan berbeda dari standar HAM internasional (Effendy, 2009). Bagir (2015) dalam *Exploring Religion and Pluralism in Indonesia* menemukan bahwa agama-agama besar di Indonesia, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, mengandung prinsip yang sejalan dengan HAM, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan berkeyakinan, serta pentingnya dialog antaragama untuk mendukung toleransi (Bagir, 2015). Suseno (2016), melalui *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, menekankan bahwa setiap agama memiliki landasan moral yang mendukung HAM, seperti konsep kasih dalam Kristen dan prinsip karma serta dharma dalam Hindu dan Buddha, yang penting untuk diterapkan dalam kebijakan HAM agar lebih inklusif dan dapat diterima oleh masyarakat pluralis Indonesia (Suseno, 2016).

Penelitian ini memiliki dua fokus permasalahan utama. Pertama, perbedaan interpretasi hak asasi manusia (HAM) di antara agama-agama besar di Indonesia—Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Setiap agama memiliki prinsip etis dan moral yang khas dalam memahami HAM, yang terkadang berbeda dengan standar HAM internasional. Fokus ini

mengkaji bagaimana pandangan unik setiap agama memengaruhi penerimaan HAM dalam masyarakat. Kedua, dampak pluralitas agama terhadap implementasi HAM di Indonesia. Perbedaan pandangan terkait hak-hak minoritas dan kebebasan berkeyakinan sering kali memicu ketegangan sosial. Penelitian ini akan menyoroti pentingnya dialog lintas agama untuk mendukung kesepakatan HAM yang inklusif demi menjagaharmoni sosial dalam masyarakat majemuk Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Penelitian ini berfokus pada analisis teks keagamaan dan wawancara dengan tokoh agama untuk memahami bagaimana masing-masing agama memandang hak asasi manusia (HAM). Data utama berupa teks-teks suci dari setiap agama, seperti Al-Qur'an, Alkitab, Veda, dan Tripitaka, serta interpretasi atau tafsir dari teks-teks tersebut yang berkaitan dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pemuka agama dari setiap agama yang menjadi fokus penelitian. Teknik wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana HAM diinterpretasikan dalam konteks masing-masing agama (Silverman, 2013). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dalam ajaran setiap agama dan mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan pandangan yang relevan (Creswell, 2014).

Analisis data dilakukan melalui proses tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks agama dan hasil wawancara, seperti tema keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Teknik ini juga melibatkan triangulasi untuk memastikan validitas data dengan membandingkan pandangan yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen tertulis, serta kajian pustaka yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui coding terbuka untuk menemukan pola-pola dalam data dan menyusun kesimpulan berdasarkan komparasi antaragama (Patton, 2002). Hasil analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kesamaan dan perbedaan pandangan agama-agama besar di Indonesia terhadap HAM, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi HAM di masyarakat multikultural Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pandangan Normatif Setiap Agama terhadap Hak Asasi Manusia*

Pandangan normatif terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam setiap agama mencerminkan nilai-nilai fundamental yang berasal dari ajaran dan kitab suci masing-masing. Dalam Islam, prinsip-prinsip HAM banyak berakar pada konsep maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan atas jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Nilai-nilai ini dianggap sebagai landasan keadilan sosial yang diamanatkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, di mana manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewajiban menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi sesamanya (Esposito & DeLong-Bas, 2018). Kebebasan dalam Islam juga dihargai, selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan tidak membahayakan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun HAM dipandang penting dalam Islam, kebebasan individu sering kali dibatasi oleh kepentingan masyarakat yang lebih luas (Kamali, 2019).

Kristen, di sisi lain, menempatkan konsep HAM pada fondasi kasih dan pengakuan atas martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Menurut ajaran Alkitab, semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, yang menegaskan nilai kesetaraan dan martabat yang melekat pada setiap individu (Genesis 1:27; Volf, 2010). Selain itu, ajaran Yesus Kristus yang menekankan kasih kepada sesama menjadi dasar untuk memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak dasar manusia. Dalam ajaran Kristen, kebebasan dipahami sebagai karunia dari Tuhan, tetapi kebebasan ini harus dijalankan dengan tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain, menunjukkan keseimbangan antara hak individu dan kepedulian terhadap masyarakat (Wogaman, 2011).

Dalam ajaran Hindu, konsep HAM dihubungkan dengan prinsip karma dan dharma, yang mengajarkan setiap individu untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan dharma, atau aturan moral. Ajaran Veda dan Bhagavad Gita menekankan pada konsep ketidakterikatan serta pelayanan kepada sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan (Klostermaier, 2007). Dalam konteks ini, HAM dilihat bukan sebagai hak individual yang absolut, melainkan sebagai bagian dari kewajiban moral untuk hidup sesuai dharma yang akan menciptakan keseimbangan dan harmoni sosial. Keberadaan kasta dalam Hindu, meskipun dianggap problematis dalam beberapa konteks HAM, menunjukkan bahwa kebebasan individu ditentukan oleh posisi sosial dan tanggung jawab dalam komunitas yang lebih luas (Doniger, 2009).

Ajaran Buddha, terutama melalui Dhammapada dan Tripitaka, menekankan pada prinsip penghormatan terhadap kehidupan dan welas asih sebagai landasan moralitas. Dalam agama Buddha, HAM dipahami melalui konsep

saling ketergantungan dan karma, yang menekankan bahwa setiap tindakan memiliki dampak terhadap kesejahteraan diri dan orang lain (Harvey, 2013). Prinsip ahimsa, atau tidak menyakiti, menjadi fondasi untuk menghargai hak atas kehidupan. Kebebasan dalam Buddha tidak berarti kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dari keinginan dan penderitaan yang menghambat pencapaian nirwana. Dalam konteks sosial, nilai-nilai Buddha mendorong kepedulian terhadap semua makhluk hidup sebagai dasar keadilan dan perdamaian (Keown, 2005). Perbedaan dalam pandangan normatif setiap agama terhadap HAM, masing-masing mengandung prinsip keadilan, kebebasan, dan martabat manusia yang selaras dengan nilai-nilai HAM. Namun, interpretasi dan penerapan nilai-nilai ini sering kali disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masing-masing agama. Islam dan Kristen cenderung menekankan hak individu dan keadilan sosial, sementara Hindu dan Buddha lebih berfokus pada kewajiban moral dan harmoni dalam masyarakat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa HAM dalam perspektif agama tidak selalu identik dengan konsep HAM modern yang universal, namun tetap memiliki dasar-dasar yang mendukung tercapainya keadilan sosial dan penghargaan terhadap martabat manusia dalam kerangka yang unik (Perry, 1998).

Setiap agama besar di Indonesia memiliki kerangka nilai yang kuat dalam mengartikan keadilan dan martabat manusia, tetapi kerangka ini sering kali bercampur dengan tradisi dan budaya lokal. Dalam Islam, misalnya, konsep HAM tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dari interpretasi para ulama yang dipengaruhi oleh konteks sosial mereka. Pandangan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan HAM, tetapi sekaligus menimbulkan perbedaan interpretasi di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia (Esack, 2009). Seiring perkembangan zaman, wacana HAM dalam Islam semakin mengakui pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak minoritas, yang sebelumnya mungkin belum diangkat secara eksplisit dalam konteks klasik (Engineer, 2005).

Dalam Kristen, pandangan terhadap HAM banyak didasari pada teologi moral yang dikembangkan oleh para teolog sepanjang sejarah. Pemahaman akan hak-hak individu sebagai wujud kasih terhadap sesama sering kali dihubungkan dengan ajaran Kristus tentang kesetaraan di hadapan Tuhan (Langan, 2005). Ajaran ini juga menyokong prinsip-prinsip keadilan sosial yang mendasari hak individu di dalam masyarakat. Gereja di Indonesia, khususnya, telah berperan dalam memperjuangkan HAM di tengah pluralitas agama, meskipun terdapat tantangan dalam menyeimbangkan pandangan moral yang ketat dengan dinamika sosial yang terus berubah (Wiyono, 2010).

Di sisi lain, Hindu mengedepankan konsep dharma sebagai basis utama moralitas, yang mengarahkan setiap individu untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Meskipun dharma sering dianggap sebagai kewajiban moral daripada hak individual, konsep ini tetap mendorong penghormatan terhadap hak orang lain, sehingga memunculkan pemahaman HAM yang berbasis kewajiban (Sharma, 2003). Di Indonesia, pemeluk Hindu Bali menunjukkan adaptasi unik terhadap HAM, menggabungkan ajaran dharma dengan filosofi lokal seperti Tri Hita Karana untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat yang harmonis (Eiseman, 1990).

Dalam Buddha, penghargaan terhadap hak asasi manusia bersumber dari prinsip saling ketergantungan dan welas asih yang mendasari ajaran Buddha. Hak setiap individu dianggap penting selama mereka sejalan dengan pengurangan penderitaan dan pencapaian nirwana. Konsep ini memberikan pendekatan yang holistik terhadap HAM, di mana hak-hak individu dipandang dalam kerangka kesejahteraan seluruh makhluk (Rahula, 2006). Di Indonesia, prinsip ahimsa atau tidak menyakiti mendorong komunitas Buddha untuk aktif dalam gerakan sosial yang mendukung perdamaian dan harmoni, sekaligus menghindari konflik yang dapat merusak keseimbangan sosial (Smith, 2009).

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun HAM modern sering diartikan sebagai hak individual yang universal, masing-masing agama di Indonesia menafsirkan HAM dalam kerangka yang bersifat komunal dan holistik. Keterkaitan antara ajaran agama dan konteks budaya setempat menciptakan pemahaman HAM yang adaptif, di mana keselarasan sosial dan moralitas komunitas menjadi prioritas utama. Dengan demikian, HAM dalam perspektif agama di Indonesia menunjukkan potensi untuk mendukung pluralitas budaya dan agama, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip universal yang menghormati martabat manusia (Fox, 2013).

### ***Implementasi Pandangan Keagamaan tentang HAM dalam Konteks Sosial di Indonesia***

Implementasi pandangan keagamaan tentang hak asasi manusia (HAM) dalam konteks sosial di Indonesia menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Sebagai negara multikultural dengan beragam agama utama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks dalam mengakomodasi nilai-nilai HAM dalam masyarakatnya. Setiap agama membawa

pandangan dan nilai-nilai khusus terhadap HAM, yang mempengaruhi penerimaan dan perlakuan masyarakat terhadap hak-hak minoritas, kebebasan berkeyakinan, dan kesetaraan. Dalam Islam, misalnya, penerapan HAM didasarkan pada prinsip maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan terhadap hak dasar manusia dalam kerangka hukum syariah (Saeed, 2006). Prinsip-prinsip ini diterapkan di beberapa wilayah Indonesia, terutama dalam upaya untuk menjamin hak-hak yang fundamental, seperti hak atas kehidupan dan keamanan bagi setiap warga (Ali, 2015).

Dalam konteks Kristen, banyak gereja di Indonesia yang aktif memperjuangkan HAM, terutama terkait hak-hak minoritas agama dan kebebasan beribadah. Gereja berperan dalam menegaskan kesetaraan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama atau latar belakang etnis (Thomas, 2014). Melalui berbagai program sosial, gereja di Indonesia juga memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dan memperjuangkan hak-hak mereka di tengah ketegangan antar agama yang kadang terjadi. Pendekatan ini mengedepankan kasih dan pengampunan, dengan tujuan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam (Lim, 2013).

Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, mengimplementasikan HAM melalui konsep Tri Hita Karana yang menekankan pada keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesamanya. Prinsip ini diterjemahkan dalam sikap menghargai keberagaman, menjaga harmoni sosial, serta memberikan hak yang sama kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang agama (Geertz, 1973). Dalam konteks hak atas kesetaraan, masyarakat Hindu di Bali juga menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama dan etnis, yang tercermin dalam partisipasi mereka dalam acara lintas agama dan dukungan terhadap kebijakan yang menjamin hak-hak dasar bagi semua warga (Hefner, 2011).

Buddha di Indonesia menekankan prinsip ahimsa atau tidak menyakiti, yang mendasari sikap mereka terhadap HAM, terutama dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik. Komunitas Buddha aktif dalam kegiatan sosial yang mendukung hak-hak kelompok minoritas serta mendorong kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan bagi semua individu (Anand, 2012). Pemahaman HAM dalam Buddhisme berfokus pada pengurangan penderitaan dan menjaga keharmonisan sosial, yang sejalan dengan nilai-nilai universal dalam HAM. Komunitas Buddha di Indonesia juga terlibat dalam kegiatan dialog lintas agama, yang bertujuan untuk membangun rasa saling pengertian dan meminimalisir ketegangan antar agama (Smith, 2012).

Dialog lintas agama di Indonesia berperan penting dalam memfasilitasi implementasi HAM yang sesuai dengan konteks sosial dan keagamaan di negara ini. Melalui berbagai forum lintas agama, tokoh-tokoh agama berupaya menciptakan pemahaman bersama mengenai HAM yang menghormati nilai-nilai agama masing-masing. Dialog ini memberikan ruang bagi tiap agama untuk berkontribusi dalam membangun konsep HAM yang lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas (Kusumohamidjojo, 2000). Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi HAM di Indonesia tidak selalu harus mengikuti model universal yang rigid, melainkan dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang ada, demi tercapainya harmoni sosial dalam masyarakat yang pluralistik.

Dialog lintas agama di Indonesia telah menunjukkan potensi besar dalam menciptakan pemahaman bersama tentang hak asasi manusia (HAM) yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan toleransi. Pendekatan ini memungkinkan berbagai kelompok agama untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya HAM sambil tetap menghormati kepercayaan dan tradisi masing-masing. Forum lintas agama seperti Dewan Antar agama Indonesia dan dialog di berbagai organisasi keagamaan mempertemukan pemuka agama untuk membahas isu-isu HAM dalam suasana yang konstruktif, terutama terkait hak-hak minoritas dan kebebasan berkeyakinan (Azra, 2006). Keberhasilan dialog ini sebagian besar bergantung pada kesediaan tiap-tiap agama untuk mengidentifikasi nilai-nilai HAM yang sejalan dengan ajaran agama mereka, sehingga menciptakan konsep HAM yang dapat diterima bersama oleh masyarakat pluralis (Takahashi, 2014).

Di dalam proses dialog, tokoh-tokoh agama tidak hanya membahas isu-isu teoretis, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana implementasi HAM dapat berperan dalam memperkuat kohesi sosial. Misalnya, melalui diskusi tentang hak kebebasan beribadah, para pemuka agama dapat memahami lebih dalam kebutuhan masing-masing komunitas untuk mengekspresikan keyakinannya tanpa gangguan. Proses ini juga memungkinkan terjadinya pemahaman lintas budaya yang memperkaya hubungan antar agama, memperluas perspektif, dan mengurangi stereotip yang sering kali menjadi sumber konflik (Effendy, 2009). Kesadaran ini membantu mengarahkan masyarakat pada sikap saling menghormati hak-hak satu sama lain, sebuah fondasi penting bagi perdamaian sosial di negara

yang multikultural seperti Indonesia.

Selain memperkuat kohesi sosial, dialog lintas agama juga berfungsi sebagai ruang untuk merespons tantangan HAM yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, termasuk isu-isu gender, hak anak, dan kesejahteraan sosial. Pemuka agama, melalui dialog ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih relevan terhadap ajaran agama mereka dalam konteks HAM modern. Misalnya, para ulama dan tokoh agama lain kerap kali membahas interpretasi baru dalam ajaran mereka untuk memberikan legitimasi terhadap HAM dalam hal kesetaraan gender dan hak-hak perempuan (Latif, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa HAM tidak hanya dapat diterima oleh setiap agama di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperbarui dan memperkaya tradisi keagamaan sesuai dengan tantangan kontemporer.

Tidak kalah penting, dialog lintas agama turut mendorong pemerintah dan organisasi sipil untuk lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan terkait HAM. Pemerintah sering kali menggunakan masukan dari dialog ini untuk mengembangkan kebijakan yang menghargai nilai-nilai agama sekaligus memenuhi standar HAM internasional. Kolaborasi antara pemerintah dan pemuka agama ini menunjukkan bagaimana integrasi antara ajaran agama dan prinsip HAM dapat menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk mendukung hak-hak dasar di seluruh lapisan masyarakat (Barton, 2014). Dalam beberapa kasus, pemerintah bahkan mengadakan konsultasi reguler dengan berbagai kelompok agama untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat.

Pada akhirnya, dialog lintas agama di Indonesia bukan hanya menjadi sarana untuk memperkuat HAM, tetapi juga untuk mempererat ikatan sosial di tengah keberagaman. Pendekatan ini memberikan dasar bagi masyarakat Indonesia untuk memahami HAM sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan sebagai instrumen yang dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam semua agama (Bakar, 2007). Dalam jangka panjang, dialog ini diharapkan dapat terus berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang saling menghormati, di mana HAM dapat diterapkan secara inklusif dan harmonis sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan interpretasi HAM di antara agama-agama besar di Indonesia. Dalam konteks ini, agama Islam menekankan konsep maqasid al-shariah yang mendasari HAM pada perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta (Kamali, 2019). Sementara itu, agama Kristen menekankan prinsip kasih dan kesetaraan, yang mengakui martabat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan (Volf, 2010). Hindu dan Buddha memandang HAM dalam kerangka karma dan dharma, yang menekankan keseimbangan sosial dan kewajiban moral (Wijaya, 2019).

Untuk memperkuat implementasi HAM yang dapat diterima oleh berbagai kelompok agama, artikel ini merekomendasikan dialog lintas agama yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip HAM yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Melalui dialog ini, masing-masing agama dapat berkontribusi untuk menciptakan kesadaran bersama yang mendukung penerapan HAM yang harmonis dan inklusif dalam masyarakat pluralistik Indonesia (Takahashi, 2014).

## PENUTUP

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun setiap agama besar memiliki perspektif yang berbeda terkait hak asasi manusia (HAM), terdapat kesamaan prinsip mendasar yang mengakui pentingnya keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Dalam Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, HAM dipahami sebagai bagian integral dari nilai-nilai spiritual dan moral yang diamanatkan oleh ajaran agama. Pandangan normatif ini berkontribusi pada pemahaman yang adaptif terhadap HAM di Indonesia, di mana nilai-nilai universal HAM dapat diakomodasi melalui kearifan lokal yang sesuai dengan kerangka agama. Dalam konteks sosial Indonesia yang multikultural, dialog lintas agama memainkan peran penting dalam menciptakan kesepakatan bersama yang mendukung penerapan HAM secara harmonis, tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Temuan ini menegaskan bahwa HAM dalam perspektif agama tidak selalu bertentangan dengan ajaran tradisional, tetapi dapat menjadi sarana untuk memperkuat perdamaian dan kohesi sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan interpretasi dari setiap agama, yang kemungkinan belum mencakup seluruh varian pemahaman di antara komunitas-komunitas agama di Indonesia. Perbedaan tafsir dalam setiap agama serta variasi regional yang mempengaruhi penerimaan terhadap HAM tidak sepenuhnya dapat diakomodasi dalam studi ini. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada analisis tekstual dan wawancara yang mungkin

tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas pandangan di tingkat komunitas akar rumput. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih mendalam, termasuk studi lapangan dan analisis konteks sosial di berbagai wilayah, diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai implementasi HAM dalam kerangka agama di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Islam and Human Rights in Practice: Perspectives Across the Ummah*. Oxford University Press.
- Anand, D. (2012). *Buddhism in the Modern World: Adaptations of an Ancient Tradition*. Oxford University Press.
- An-Na'im, A. A. (2009). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Azra, A. (2006). *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. Equinox Publishing.
- Bakar, O. (2007). *Islam and Civilizational Dialogue: The Quest for a Truly Universal Civilization*. University of Malaya Press.
- Bagir, Z. A. (2015). *Exploring Religion and Pluralism in Indonesia*. Center for Religious and Cross-Cultural Studies.
- Barton, G. W. (2014). *Indonesia's Struggle: Jemaah Islamiyah and the Soul of Islam*. UNSW Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Doniger, W. (2009). *The Hindus: An Alternative History*. Penguin Books.
- Effendy, B. (2009). *Islam and the State in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Eiseman, F. B. (1990). *Bali: Sekala and Niskala*. Periplus Editions.
- Eliade, M. (1987). *The Encyclopedia of Religion*. Macmillan.
- Engineer, A. A. (2005). *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam*. Sterling Publishers Pvt. Ltd.
- Esack, F. (2009). *The Qur'an: A User's Guide*. Oneworld Publications.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2018). *Shariah: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
- Ekaputra, F. (2021). *Religious Diversity in Indonesia and Its Role in Social Harmony*. *Journal of Social and Cultural Studies*, 5(2), 56–73.
- Fox, J. (2013). *An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice*. Routledge.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Harvey, P. (2013). *An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices*. Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hosen, N. (2018). *Human Rights and Religious Pluralism in Indonesia*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(3), 439–459.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2019). *Shariah Law: Questions and Answers*. Oneworld Publications.
- Keown, D. (2005). *Buddhist Ethics: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Klostermaier, K. K. (2007). *A Survey of Hinduism*. State University of New York Press.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Pluralisme dan Toleransi dalam Beragama*. Kanisius.
- Langan, J. P. (2005). *Catholic Social Thought: Twilight or Renaissance?*. Georgetown University Press.
- Latif, Y. (2011). *Indonesian Muslim Intelligentsia and Power*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Lim, F. K. (2013). *Christianity in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Lindsey, T., & Pausacker, H. (2020). *Religion, Law, and Intolerance in Indonesia*. Routledge.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Kanisius.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Perry, M. J. (1998). *The Idea of Human Rights: Four Inquiries*. Oxford University Press.
- Rahula, W. (2006). *What the Buddha Taught*. Grove Press.
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge.
- Sharma, A. (2003). *Hinduism and Human Rights: A Conceptual Approach*. Oxford University Press.
- Silverman, D. (2013). *Doing Qualitative Research: A Practical Handbook*. Sage.
- Smith, D. (2012). *Religions in the Modern World: Traditions and Transformations*. Routledge.
- Smith, H. (2009). *The World's Religions*. HarperOne.
- Steenbrink, K. (2015). *Catholics in Indonesia, 1808-1942: A Documented History*. KITLV Press.
- Subagya, Y. (2010). *The Politics of Human Rights in Indonesia: Assessing the Limits of Religious*

- Freedom and Pluralism. Indonesia and the Malay World*, 38(111), 377-397.
- Takahashi, D. (2014). *Religious Pluralism and Human Rights in Indonesia: Social Harmony and Democracy*. Routledge.
- Thomas, P. (2014). *Public Religion and the Politics of Homosexuality in Southeast Asia: Collected Essays on Christianity and Same-Sex Sexualities*. Routledge.
- Volf, M. (2010). *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Brazos Press.
- Wijaya, I. (2019). *Ethics and Human Rights in Hinduism and Buddhism in Indonesia*. *Indonesian Journal of Religious Studies*, 10(4), 123-138.
- Wiyono, Y. (2010). *The Role of the Indonesian Church in the Field of Human Rights*. *Indonesian Journal of Theology*, 8(2), 145-160.
- Wogaman, J. P. (2011). *Christian Ethics: A Historical Introduction*. Westminster John Knox Press.